

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK SULSELBAR, PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUWO
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu Penyertaan Modal Daerah;
b. bahwa penyertaan modal sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu pada PT Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BANK SULSELBAR, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAN PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUWO KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Modal Daerah adalah penyertaan modal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. PT Bank Sulselbar adalah Bank yang sahamnya milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Perusahaan Daerah Mappatuwo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam pengelolaan usaha secara umum;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III
B E S A R A N

Pasal 3

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah disetor kepada PT Bank Sulselbar dari Tahun Anggaran 1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 23.523.286.581,92 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 1998 sampai dengan
Tahun Anggaran 2005 secara komulasi berjumlah = Rp 15.723.286.581,92
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar = Rp 5.000.000.000,-
- c. Tahun Anggaran 2007 sebesar = Rp 782.000.000,-
- d. Tahun Anggaran 2008 sebesar = Rp 2.018.000.000,-
- Jumlah = Rp 23.523.286.581,92

(2) Besarnya penyertaan modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 3.310.879.061,- (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Tahun Anggaran 2006 sebesar | = Rp 2.975.248.996,- |
| b. Tahun Anggaran 2008 sebesar | = Rp 150.000.000,- |
| c. <u>Tahun Anggaran 2009 sebesar</u> | <u>= Rp 185.630.095,-</u> |
| Jumlah | = Rp 3.310.879.061,- |
- (2) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor pada Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 484.800.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (2) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicantumkan ke dalam Sertifikat Saham;
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan ke modal Perusahaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan ke modal Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

BAB V
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dividen dan hasil laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT Bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Pembagian dividen dan laba hasil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- (3) Dividen dan hasil laba perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (4) PT Bank Sulselbar wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Bupati setiap tahun;
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib melaporkan kemajuan perusahaan kepada Bupati setiap tahun;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 9 Februari 2012

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 9 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 4